



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
KODE POS 22742 TELP (0634)4345040 FAKS (0634)4345038

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 800/366/DKPS/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik, dimana setiap penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara Kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 292, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 22);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 292, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN |
| KESATU | : | Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini |
| KEDUA | : | Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup : <ul style="list-style-type: none">1. Layanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)2. Layanan Pembuatan KTP Elektronik (KTP – EL)3. Layanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)4. Pelayanan Langsung Surat Keterangan Pindah Datang5. Pelayanan Langsung Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNl)6. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri |

7. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Dari Luar Negeri
8. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Warga Negara Asing (SKTT WNA)
9. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
10. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
11. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
13. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian
14. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
15. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarga Negara
16. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Penggantian Identitas
17. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
18. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
19. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
20. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
21. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
22. Layanan Penerbitan Kutipan Pengakuan Anak
23. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Tapanuli Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok
pada tanggal : 20 Juni 2022

An. BUPATI TAPANULI SELATAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. TAPANULI
SELATAN



ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700822 200604 1 001